

REAKSI DAN KOREKSI SANKSI ADAT DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT KARO

Oleh Sryani Br. Ginting

Dosen Fakultas Hukum UPH Medan

Abstract

Customary law as one of unwritten national law sources, have an important role in Indonesian law development. Regarding offense / violation of custom, each customary law have religious magical traditional characteristic, motivated by customary law's society beliefs which pluralistic, including the customary law community of Karo. Social control system as the mechanism to enforce norms / rules, have a main purpose to maintain harmony and stability from the changes that occur. Reaction towards customary deviations / offenses followed by correction through customary sanctions to restore the disturbed balance of the community, because of the consequences of this deviations impacted the society, not only to individuals who perpetrate deviations. Customary correction in Karo customary law community has traditional - magical - religious character, also dynamic following the development of its society. Karo customary law community have 12 customary prohibition, in order to prevent social problems or disturbances in society, also protect their tradition that been there in Karo customary law community. Some supporting factors are contact with another culture, developed education system, tolerance of deviant behavior, open stratification, heterogeneous habitants and dissatisfaction with certain life aspects. There will always a reactions to corrections given to customary violations or offenses in customary law society including Karo customary law community, will always following the development of Karo customary law community which dynamic, also the development of knowledge and technology.

Keywords: *customary sanctions, reaction and correction, social control system, customary law community.*

Abstrak

Hukum Adat sebagai salah satu sumber hukum nasional yang tidak tertulis, memiliki peran penting dalam pembangunan hukum Indonesia. Terkait delik/pelanggaran adat, masing-masing hukum adat memiliki karakteristik tradisional magis agamis, dilatarbelakangi oleh kepercayaan masyarakat hukum adat di Indonesia yang bersifat pluralistik pula, termasuk masyarakat hukum adat Karo. Sistem pengendalian sosial sebagai mekanisme untuk menegakkan norma/kaidah, memiliki tujuan utama untuk menjaga keserasian dan stabilitas dengan perubahan yang terjadi. Reaksi terhadap penyimpangan/delik adat diikuti oleh koreksi melalui sanksi adat untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu, karena akibat dari penyimpangan tersebut berdampak kepada masyarakat secara luas, tidak hanya pada pribadi pelaku penyimpangan saja. Koreksi adat dalam masyarakat hukum adat Karo bersifat tradisional-magis-religius dan dinamis mengikuti perkembangan masyarakat tersebut. Masyarakat hukum adat Karo memiliki 12 (duabelas) Larangan Adat, dengan tujuan yaitu mencegah timbulnya masalah sosial atau gangguan di dalam

masyarakat, dan mempertahankan tradisi/adat yang telah ada di dalam masyarakat hukum adat Karo. Faktor-faktor yang mendorong, antara lain kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan yang maju, toleransi terhadap perilaku yang menyimpang, stratifikasi yang terbuka, penduduk yang heterogen dan ketidakpuasan terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Akan selalu ada reaksi terhadap koreksi yang diberikan terhadap pelanggaran atau delik adat pada masyarakat hukum adat, termasuk masyarakat hukum adat Karo, akan terus bergerak mengikuti perkembangan masyarakat hukum adat Karo yang bersifat dinamis, dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Kata kunci : Sanksi Adat, Reaksi dan Koreksi, Sistem Pengendalian Sosial, Masyarakat Hukum Adat.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adat sebagai salah satu sumber hukum nasional yang tidak tertulis, memiliki peran penting dalam pembangunan hukum Indonesia. Hukum adat meliputi hal-hal penting berikut, yaitu Hukum keluarga, hukum waris dan delik adat. Terkait delik/pelanggaran adat, masing-masing hukum adat memiliki karakteristik tradisional magis agamis, dilatarbelakangi oleh kepercayaan masyarakat hukum adat di Indonesia yang bersifat pluralistik pula. Di Sumatera Utara, masyarakat hukum adat Karo menetap di Kabupaten Karo, namun saat ini telah tersebar hampir di seluruh wilayah Sumatera bahkan banyak pula yang merantau di luar Sumatera.

Sarjani Tarigan memberi pendapat bahwa masyarakat hukum adat Karo diklasifikasikan sifatnya dalam 3 (tiga) dimensi yaitu :

1. Dimensi Psikologis

Dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterisolirannya mendiami daerah pedalaman (pegunungan), traumatisme atas kekalahan perjalanan Kerajaan Haru I, II, III dan IV (masa penjajahan), sehingga menjadikan mereka tidak mudah percaya pada orang lain dan pendendam.

2. Dimensi Sosiologis

Sifat pengasih, saling membantu dapat dilihat dari budaya “aron”, namun dalam praktiknya telah mendapatkan pergeseran nilai.

3. Dimensi Ekonomi

Kebiasaan hemat dimotivasi oleh karena ketiadaan dan menumpuk harta sebagai bekal anak cucunya, sehingga menjadi prestise tersendiri baginya. Bagi setiap orang yang memiliki uang dan harta akan mendapatkan penghormatan dan penghargaan dengan disegani di kampung.

4. Dimensi Teologis

Agama pertama yang dianut adalah agama Hindu (pemena) dan saat ini sebagian besar masyarakat hukum adat Karo memeluk agama Kristen, Katolik dan Islam.¹

Reaksi terhadap penyimpangan/delik adat diikuti oleh koreksi melalui sanksi adat untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu, karena akibat dari penyimpangan tersebut berdampak kepada masyarakat secara luas, tidak hanya pada pribadi pelaku penyimpangan saja. Koreksi adat dalam Masyarakat hukum adat Karo bersifat tradisional-magis-religius dan dinamis mengikuti perkembangan masyarakat tersebut.

B. Perumusan Masalah

Bagaimana reaksi dan koreksi sanksi adat sebagai sistem pengendalian sosial dalam Masyarakat Hukum Adat Karo?

C. Tujuan Penelitian

Memahami reaksi dan koreksi sanksi adat sebagai sistem pengendalian sosial dalam Masyarakat Hukum Adat Karo.

D. Manfaat

1. Para mahasiswa Fakultas Hukum memahami perkembangan Hukum Adat melalui penelitian terhadap sanksi adat dalam Masyarakat Hukum Adat Karo;
2. Para mahasiswa Fakultas Hukum memahami reaksi dan koreksi sanksi adat sebagai sistem pengendalian sosial dalam Masyarakat Hukum Adat Karo.
3. Para mahasiswa Fakultas Hukum memiliki peningkatan kemampuan *problem solving* khususnya dalam bidang Hukum Adat.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif ini menelaah data sekunder, dilakukan pengolahan data, analisis dan konstruksi data sekunder secara kualitatif. Data yang

¹ Sarjani Tarigan, 2008, *Dinamika Orang Karo, Budaya dan Modernisme*, hlm.21-22

menjadi obyek penelitian hukum ini adalah data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya dalam hal ini terkait Hukum Adat dan sanksi adat. Penelitian yang dilakukan ini dilihat dari sifatnya merupakan penelitian deskriptif, dan dilihat dari tujuan penelitian hukum merupakan penelitian hukum normatif yaitu menganalisis azas-azas hukum dalam Hukum Adat Karo dalam hal ini sanksi adat pada Masyarakat Hukum Adat Karo. Penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisis terkait, yaitu reaksi dan koreksi sanksi adat dalam Masyarakat Hukum Adat Karo.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Masyarakat Hukum Adat Karo

Masyarakat hukum adat Karo menempati Dataran Tinggi Karo yang disebut sebagai *Taneh Karo*. Wilayah asli masyarakat hukum adat Karo terdiri dari Kabupaten Deli Serdang, Langkat, Simalungun, Dairi, Aceh Tenggara, Kotamadya Binjai dan Kota Medan. Perpaduan masyarakat hukum adat Karo diikat oleh suatu dialek (ragam bahasa) saat ini mulai dari Langkat, Deli Serdang dan Dataran Tinggi Karo sampai ke Tanah Alas (Aceh Tenggara). Sistem kemasyarakatan diikat oleh kesatuan etnis dalam bentuk *klen*, sedangkan sistem kekerabatan diikat oleh perkawinan dan kelahiran (Brahmana, 2003, h.32). Kedua sistem tersebut merupakan identitas yang pada umumnya ditemukan di dalam masyarakat Karo dan paling kuat ikatannya. Masyarakat hukum adat Karo memiliki ciri khas pada dialek atau logat bicarannya, tidak dengan suara keras dan penyampiannya halus. Pada kata ganti orang menggunakan *kam* dan *-ndu*, sebagai kata ganti kamu atau engkau, digunakan kepada orang yang lebih muda atau sebaya atau lebih tua. Mata pencaharian masyarakat hukum adat Karo sebagian besar pada usaha pertanian, hal ini didukung dengan curah hujan yang tinggi sehingga cocok dengan pengembangan usaha pertanian. Kesenian masyarakat hukum adat Karo terdiri dari seni rupa dan seni suara. Seni rupa berwujud seni pahat pada pembuatan pisau tumbuk lada, ukiran pada rumah

adat, dan seni tenun pada pembuatan *uis gara*. Seni suara misalnya lagu dalam bahasa Karo, pantun, dan penggabungan kedua seni tersebut, seperti tarian.²

Salah satu unsur fundamental dalam struktur sosial masyarakat hukum adat Karo adalah *merga*. *Merga* berasal dari kata *meherga* yang artinya mahal, dalam konteks budaya Karo mengandung arti penting. *Bere* atau *merga* untuk perempuan yang disebut juga *beru*. *Merga* pada Masyarakat Hukum Adat Karo mencakup :

1. Merga Karo-karo dan sub cabangnya :

- a. Karo-karo Sekali
- b. Karo-karo Sinuraya
- c. Karo-karo Sinuhaji
- d. Karo-karo Jong
- e. Karo-karo Kemit
- f. Karo-karo Samura
- g. Karo-karo Bukit
- h. Karo-karo Purba
- i. Karo-karo Ketaren
- j. Karo-karo Sinukaban
- k. Karo-karo Sinulingga
- l. Karo-karo Kaban
- m. Karo-karo Kacaribu
- n. Karo-karo Surbakti
- o. Karo-karo Torong
- p. Karo-karo Sitepu
- q. Karo-karo Simbulan
- r. Karo-karo Barus
- s. Karo-karo Gurusinga
- t. Karo-karo Manik
- u. Karo-karo Gajah

2. Merga Tarigan dan sub cabangnya :

² https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/689/jbptunikompp-gdl-jhoeyrenth-34447-7-unikom_j-i.pdf, diunduh pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2017, pukul 19.00WIB.

- a. Tarigan Tua
 - b. Tarigan Purba
 - c. Tarigan Cingkes
 - d. Tarigan Gondong
 - e. Tarigan Gana-gana
 - f. Tarigan Gersang
 - g. Tarigan Gerneng
 - h. Tarigan Jampang
 - i. Tarigan Kerendam
 - j. Tarigan Pekan (Peken)
 - k. Tarigan Sahing
 - l. Tarigan Silangit
 - m. Tarigan Sibero
 - n. Tarigan Tambak
 - o. Tarigan Tambun
 - p. Tarigan Tegur
3. Merga Ginting dan sub cabangnya :
- a. Ginting Pase
 - b. Ginting Munte
 - c. Ginting Manik
 - d. Ginting Sinusinga
 - e. Ginting Seragih
 - f. Ginting Sinisuka
 - g. Ginting Babo
 - h. Ginting Sugihen
 - i. Ginting Guru Patih
 - j. Ginting Suka
 - k. Ginting Beras
 - l. Ginting Bukit
 - m. Ginting Ajar Tambun
 - n. Ginting Jadi Bata
 - o. Ginting Jawak

- p. Ginting Tumangger
 - q. Ginting Capah
 - r. Ginting Garamata
4. Merga Sembiring dan sub cabangnya :
- a. Sembiring Siman Biang (Sembiring dari Kerajaan Pagaruyung) :
 - 1) Sembiring Kembaren
 - 2) Sembiring Sinulaki
 - 3) Sembiring Keloko
 - 4) Sembiring Sinupayung
 - b. Sembiring Simantangken Biang/Sembiring si Ngombak (Sembiring dari India) :
 - 1) Sembiring Brahmana
 - 2) Sembiring Guru Kinayan
 - 3) Sembiring Colia
 - 4) Sembiring Muham
 - 5) Sembiring Pandia
 - 6) Sembiring Keling
 - 7) Sembiring Depari
 - 8) Sembiring Busuk
 - 9) Sembiring Pelawi
 - 10) Sembiring Bunuhaji
 - 11) Sembiring Milala (Meliala)
 - 12) Sembiring Tekang
 - 13) Sembiring Sinukapor (Sinukapur)
 - 14) Sembiring Pande Bayang
5. Merga Perangin-angin dan sub cabangnya :
- a. Perangin-angin Sukatendel
 - b. Perangin-angin Kuta Buluh
 - c. Perangin-angin Jambur Beringen
 - d. Perangin-angin Jenabun
 - e. Perangin-angin Kacinambun
 - f. Perangin-angin Bangun

- g. Perangin-angin Keliat
- h. Perangin-angin Beliter
- i. Perangin-angin Mano
- j. Perangin-angin Pinem
- k. Perangin-angin Sebayang
- l. Perangin-angin Laksa
- m. Perangin-angin Tanjung
- n. Perangin-angin Uwir
- o. Perangin-angin Sinurat
- p. Perangin-angin Pincawan (Pencawan)
- q. Perangin-angin Singarimbun
- r. Perangin-angin Limbeng
- s. Perangin-angin Prasi
- t. Perangin-angin Namohaji
- u. Perangin-angin Perbesi
- v. Perangin-angin Ulun Jandi
- w. Perangin-angin Penggarun
- x. Perangin-angin Benjerang.³

Sistem kekerabatan atau sistem kekeluargaan masyarakat hukum adat Karo, terdiri atas *senina*, *anak beru*, dan *kalimbubu* (Prints, 2014, h.46-55). *Senina* mencakup orang-orang yang satu kata dalam permusyawaratan, misalnya masih saudara (satu ayah dan ibu) atau masih satu kakek, orang-orang yang mempunyai *merga* yang sama tetapi *submerga*-nya berbeda. *Anak beru* yaitu kelompok yang mengambil isteri dari keluarga (*merga*) tertentu. *Kalimbubu* yaitu kelompok pemberi dar bagi keluarga (*merga*) tertentu, misalnya orangtua dan keluarga dari isteri yang diambil dari keluarga tertentu. Ketiga tingkatan ini akan ditentukan di dalam sebuah upacara adat tertentu dan didasarkan kepada tuan rumah yang menyelenggarakan acara tersebut atau *sukut* (Prints, 2014, h.43).

Sarjani Tarigan mengklasifikasikan masyarakat hukum adat Karo dalam 3 (tiga) dimensi yaitu :

³Frist Vicky Depari, 2011, *Pelaksanaan Hukum Waris Adat Batak Karo Pada Masyarakat Adat Batak Karo (Studi Kasus Di Kota Semarang*, Semarang : UNIKA Soegijapranata)

1. Dimensi Psikologis

Dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterisolirannya mendiami daerah pedalaman (pegunungan), traumatisme atas kekalahan perjalanan Kerajaan Haru I, II, III dan IV (masa penjajahan), sehingga menjadikan mereka tidak mudah percaya pada orang lain dan pendendam.

2. Dimensi Sosiologis

Sifat pengasih, saling membantu dapat dilihat dari budaya “aron”, namun dalam praktiknya telah mendapatkan pergeseran nilai.

3. Dimensi Ekonomi

Kebiasaan hemat dimotivasi oleh karena ketiadaan dan menumpuk harta sebagai bekal anak cucunya, sehingga menjadi prestise tersendiri baginya. Bagi setiap orang yang memiliki uang dan harta akan mendapatkan penghormatan dan penghargaan dengan disegani di kampung.

4. Dimensi Teologis

Agama pertama yang dianut adalah agama Hindu (pemena) dan saat ini sebagian besar masyarakat hukum adat Karo memeluk agama Kristen, Katolik dan Islam.⁴

B. Adat Masyarakat Hukum Adat Karo

Larangan termasuk ke dalam sistem pengendalian sosial bersifat preventif karena tujuannya mencegah timbulnya suatu gangguan terhadap keserasian dan juga keharmonisan di dalam masyarakat. Berdasarkan teori kekuatan mengikat dari suatu norma pada pembahasan sebelumnya, maka diketahui bahwa larangan pada masyarakat hukum adat Karo memiliki kekuatannya mengikatnya masing-masing. Ada yang berbentuk cara (*usage*), kebiasaan (*folkways*), tata kelakuan (*mores*), adat-istiadat (*custom*), dan ada juga gabungan dari norma tersebut.

Salah satu penelitian terhadap larangan tersebut dilakukan oleh Henry Guntur Tarigan (1994) dengan judul “*Sumbang si Siwah* pada Masyarakat Karo” atau larangan yang sembilan pada masyarakat Karo (Dikutip Komunitas Kesain Kalak Karo pada tahun 2012 dan dikutip oleh Ginting pada tahun 2013). Larangan tersebut kemudian dirangkum kembali oleh Brahmana dan juga Tarigan yang dibentuk menjadi 12 larangan dan Anjuran (Brahmana, 2003,

⁴ Sarjani Tarigan, 2008, *Dinamika Orang Karo, Budaya dan Modernisme*, hlm.21-22

h.45). Larangan tersebut akan digunakan sebagai acuan dan di kembangkan menjadi gagasan dalam bentuk sebuah media untuk menyampaikan informasi sebagai solusi dalam memperkenalkan dan menegaskan kembali larangan tersebut kepada masyarakat Karo dan masyarakat pada umumnya. 12 (duabelas)

Larangan Adat dalam masyarakat hukum adat Karo meliputi

1. Sopan bicara (sumbang ngerana)
2. Sopan memandang (sumbang pengenen)
3. Sopan duduk (sumbang perkundul)
4. Sopan cara makan (sumbang perman)
5. Sopan mandi di sungai (sumbang ridi ibas tapin)
6. Sopan berpakaian (sumbang peruis)
7. Sopan berjalan (sumbang perdalan)
8. Sopan menari (sumbang perlandek ibas gendang)
9. Sopan menikah (sumbang perempo)
10. Sopan bekerja (sumbang pendahin)
11. Sopan berpikir (sumbang perukuren)
12. Sopan tidur (sumbang perpedem)

Keduabelas larangan tersebut memiliki maksud, tujuan, dan cara penerapannya masing-masing. Tujuan yang sama yaitu mencegah timbulnya masalah sosial atau gangguan di dalam masyarakat, dan mempertahankan tradisi/adat yang telah ada di dalam masyarakat hukum adat Karo.⁵

C. Reaksi dan Koreksi Sanksi Adat dalam Masyarakat Hukum Adat Karo

12 (duabelas) Larangan Adat dalam masyarakat hukum adat Karo, menurut hasil penelitian Brahmna dan Henry Guntur Tarigan tersebut di atas, meliputi

1. Sopan bicara (sumbang ngerana)

Larangan berbicara tidak sopan. Saat berbicara sebaiknya diperhatikan pilihan kata yang ingin diucapkan karena kata yang tidak baik dapat menyingung lawan bicara. Materi pembicaraan juga perlu diperhatikan. Tidak semua hal dapat dibicarakan saat berada di tempat umum apalagi

⁵ https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/689/jbptunikompp-gdl-jhoeyrenth-34447-7-unikom_j-i.pdf, diunduh pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2017, pukul 19.00WIB

dengan suara yang keras karena dapat mengganggu orang lain. Sapaan yang benar dipakai kepada yang lebih tua karena memanggil orang yang lebih tua ataupun yang dituakan (dihargai, dihormati) dengan menyebutkan nama merupakan hal yang tidak sopan. Saudara kandung ataupun orang yang jarak umurnya tidak terlalu jauh dipanggil dengan menggunakan sapaan “bang” (abang), “kak” (kakak), dan “gi/dek” (*agi, adek* artinya adik). Bagi orang yang dituakan atau dihormati, dipakai sapaan berdasarkan hubungan kekerabatan, seperti *mama* (paman), *mami* (istri paman), *bengkila* (mertua pria), *mami* (mertua wanita) dan seterusnya. Apabila masih belum terlalu tua dapat dipanggil “pak” (bapak) untuk pria atau “bik/bi” (*bibik/bibi*) untuk wanita. Setelah terjadi percakapan biasanya orang tersebut akan menanyakan *merga* dan asal keluarga. Apabila masih saudara atau ada hubungan kekeluargaan, maka akan diberitahu sapaan yang benar terhadap orang tersebut.

2. Sopan memandang (sumbang pengenen)

Larangan melihat hal-hal yang tidak pantas atau dilarang dan melihat hal-hal yang tidak baik, perlu berhati-hati dan tidak sembarangan saat melihat. Cara memandang ataupun melihat seperti ini dianggap kurang sopan. Jika bertemu dengan orang yang dituakan cukup melihatnya sebentar untuk mengetahui siapa orang yang di lihat tersebut. Hal ini perlu diperhatikan karena adanya batasan-batasan dalam di dalam masyarakat hukum adat Karo dalam hubungan kekerabatannya.

3. Sopan duduk (sumbang perkundul)

Larangan duduk yang tidak sopan, berkaitan dengan cara duduk sembarangan, seperti mengangkat kaki ke atas kursi atau ke atas meja (Brahmana, 2003, h.46). Saat sedang berkumpul atau di dalam suatu acara adat biasanya masyarakat Karo akan duduk di atas tikar. Cara duduk yang sopan bagi masyarakat Karo adalah duduk bersila dan menjulurkan kedua kaki untuk wanita yang sedang menyusui ataupun memangku anak. Di dalam suatu acara adat, laki-laki dan perempuan tidak berkumpul dan duduk bersampingan di tempat yang sama. Biasanya tempat duduknya terpisah. Larangan duduk ini berkaitan juga dengan tradisi masyarakat

Karo yang biasa disebut dengan *mehangke* (enggan, segan). *Mehangke* merupakan sebuah cara menghargai orang yang dituakan atau dihormati agar tidak terjadi suatu pelanggaran ataupun penyimpangan; hal ini dilarang karena tidak sopan.

4. Sopan cara makan (sumbang perman)

Larangan makan yang tidak sopan (tata krama makan). Cara makan yang sopan adalah mulut tidak mengeluarkan suara saat mengunyah makanan (*ngulcap*), nasi tidak berhamburan di piring atau di meja makan (*merimah*), tidak mengambil jumlah makanan yang berlebihan, tidak terlalu tergesa-gesa saat makan, duduk tidak terlalu tegak atau terlalu menunduk, dan tidak sembarangan memakan makanan yang menjadi pantangan untuk beberapa *merga* (Brahmana, 2003, h.46 dan seperti dikutip Komunitas Kesain Kalak Karo, 2012). Hal ini dapat dimulai dengan sopan saat makan saat sendiri, saat makan bersama dengan orang lain, dan di saat makan di suatu acara.

5. Sopan mandi di sungai (sumbang ridi ibas tapin)

Larangan dan aturan tertentu ketika mandi di sungai, diikuti di tempat pemandian masyarakat Karo di masa lalu. Masyarakat pedesaan (di masa lampau) memiliki tempat pemandian umum berupa pancuran atau yang biasa disebut *tapin*. Beberapa desa ada yang sudah membedakan waktu mandi untuk laki-laki dan perempuan berdasarkan kebiasaan warga desanya. Pagi hari biasanya perempuan mandi lebih dahulu karena harus mencuci piring atau mencuci pakaian sebelum pergi ke ladang. Sore hari sudah dibuat waktunya dan wanita tetap mandi lebih dahulu. Jadwal ini biasanya disusun berdasarkan kebiasaan warga desa masing-masing. Ada yang waktu mandinya laki-laki terlebih dahulu tergantung kesepakatan warga desa. Yang tidak boleh mandi bersama, misalnya menantu pria dengan mertua laki-laki atau mertua wanita dengan menantu wanita. Ketika mengetahui hal tersebut, maka yang hendak mandi harus menghindar terlebih dahulu agar tidak terjadi pelanggaran. Untuk mengetahui giliran siapa yang mandi, maka dibuat suatu dialog dalam

bahasa Karo, dengan tujuan agar dapat mengetahui siapa yang sedang mandi di pancuran beserta hubungan kekerabatannya.

6. Sopan berpakaian (sumbang peruis)

Cara berpakaian yang wajar dan sopan, meskipun berbeda-beda tergantung kebiasaan masing-masing orang. Acara adat, berpakaian harus sesuai dengan aturan. Acara pernikahan, laki-laki berpakaian yang sopan seperti menggunakan celana panjang, kemeja, dan sepatu yang wajar; perempuan menggunakan kebaya, *uis*, dan juga *tudung* (ikat kepala wanita) yang sesuai tergantung pada acara yang diikuti. Setiap acara adat ada aturan berpakaian yang berbeda, misalnya dalam acara kematian menggunakan pakaian berwarna hitam.

7. Sopan berjalan (sumbang perdalan)

Larangan untuk berjalan dengan cara yang tidak baik dan tidak sopan. Berjalanlah dengan tidak tergesa-gesa atau ceroboh (*metumbur*) karena dapat mengagetkan orang lain ketika berpapasan. Saat berjalan sebaiknya tidak menghentakkan kaki dan ayunan tangan yang sewajarnya (tidak petentengan) agar tidak mengganggu orang lain (seperti dikutip Komunitas Kesain kalak Karo, 2012). Apabila sedang berjalan dan berselisih dengan orang yang dihormati, seperti mertua yang berbeda jenis kelamin, sebaiknya menghindar agar tidak melanggar larangan memandang seperti pembahasan sebelumnya. Berjalan dengan sopan terutama kepada perempuan, memiliki keindahan tersendiri dan dapat membuat orang lain yang melihatnya menjadi simpatik ataupun tertarik. Selain itu, cara berjalan seseorang juga dapat menunjukkan karakternya.

8. Sopan menari (sumbang perlandek ibas gendang)

Larangan menari dengan tidak sopan dan sembarangan. *Perlandek ibas gendang* artinya cara menari pada suatu acara tarian. Masyarakat hukum adat Karo sering menyebut acara tarian dengan sebutan *gendang*, misalnya *ibas kerja tahun ah ndai lit gendang na* (pada acara pesta tahunan itu tadi ada acara tariannya). Acara tarian selalu diiringi dengan musik dan nyanyian. Penyanyinya dapat dari penari itu sendiri, ataupun penyanyi lagu Karo yang diundang pada acara tersebut. Tarian sering ditambahkan

oleh masyarakat Karo pada berbagai acara untuk memeriahkan acara terkait. Saat menari biasanya dibuat berpasangan antara wanita dan pria. Apabila seorang pria sudah menikah, maka akan dibuat berpasangan dengan istrinya. Bagi pemuda biasanya di pasangkan dengan yang berbeda *merga (impal)*. Acara tarian ini sering ditujukan oleh pemuda masyarakat hukum adat Karo untuk mencari pasangan, sehingga acara ini selalu dinantikan. Oleh karena itu, seorang pria tidak boleh menari dan berpasangan dengan orang yang dilarang oleh adat, seperti *semerga* ataupun dengan orang yang dihormati (mertuanya atau iparnya) karena memalukan dan dapat menjadi pembicaraan masyarakat dan disebut *la radat* (tidak mengetahui adat).

9. Sopan menikah (sumbang perempo)

Beberapa aturan yang perlu diketahui sebagai syarat perkawinan bagi masyarakat hukum adat Karo (Prinst, 2014, h.75), yaitu:

- a. Tidak berasal dari satu *merga*, kecuali untuk *merga Peranginangin* dan *Sembiring*
- b. Bukan yang menurut adat dilarang untuk berkawin karena *erturang* (bersaudara), *sepemerren*, *erturang impal*.
- c. Sudah dewasa. Dalam hal ini untuk mengukur kedewasaan seseorang tidak dikenal batas usia yang pasti, tetapi berdasarkan pada kemampuan untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga. Untuk laki-laki, hal ini di ukur dengan sudah mampu membuat peralatan rumah tangga, peralatan bertani, dan sudah mengetahui adat berkeluarga (*meteh mehuli*). Sedangkan untuk perempuan hal ini di ukur dengan telah akil balik, telah mengetahui adat (*meteh tutur*), dan sebagainya. Sedangkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan seorang perempuan boleh menikah apabila telah berusia 16 tahun dan laki-laki berumur minimal 19 tahun.

Erturang (bersaudara), misalnya masih satu ayah dan satu ibu. *sepemerren*, misalnya Ibu mereka bersaudara atau beru ibu mereka sama, *erturang impal* maksudnya putri dari *anak beru-nya*.

10. Sopan bekerja (sumbang pendahin)

Larangan untuk mengerjakan pekerjaan tidak baik dan tidak dibenarkan oleh hukum dan mengganggu masyarakat. Bekerja pada pekerjaan yang baik dan ikuti tata krama bekerja yang benar, jangan mengerjakan pekerjaan yang mengganggu dan meresahkan masyarakat. Ada nasihat masyarakat hukum adat Karo yang mengatakan: "*ola lakoken pendahin si la tengka janah ola dadap pendahin si mereha*" yang artinya jangan lakukan pekerjaan yang terlarang dan jangan sentuh pekerjaan yang memalukan (dikutip Komunitas Kesain Kalak Karo, 2012). Oleh karena itu, dianjurkan agar selalu memilih jenis pekerjaan yang baik.

11. Sopan berpikir (sumbang perukuren)

Berpikir yang baik, jangan suka berpikir egois karena pemikiran egois merupakan awal dari suatu permasalahan. Ada ungkapan-ungkapan masyarakat hukum adat Karo masyarakat Karo terkait cara berpikir demikian :

"Menang bas babah, talu bas perukuren" yang artinya, menang dalam perdebatan, tapi kalah dalam perbuatan. Perumpamaan ini disindirkan kepada orang yang tidak mau kalah dalam perdebatan, walaupun dia tetap salah, atau tidak benar padahal yang kalah dalam perdebatan itu justru menang dalam berbuat dan bertindak. (Brahmana, 2003, h.49)

"Toto biang kupendawanen, mate kalak mate, gelah ia besur" yang artinya seperti doa anjing ke kuburan, biar orang mati di sana, yang penting dia kenyang sendiri. Perumpamaan ini ditujukan kepada seseorang yang hanya mau menang sendiri, yang tidak pernah berpikir apakah perilakunya atau perbuatannya akan menyusahkan orang lain atau tidak, yang penting dia mendapat untung sendiri. (Brahmana, 2003, h.49)

Pemahaman dari kedua ungkapan tersebut di atas dimaksud bahwa pikiran-pikiran yang tidak baik dapat menimbulkan hal buruk bagi orang lain dan juga diri sendiri. Iri hati (*percian*), ingin memiliki hak orang lain, melakukan segala cara meskipun harus mengganggu ketentraman orang lain demi memenuhi keinginan pribadi perlu dihindari. Pemikiran yang buruk akan menciptakan kelakuan yang buruk pula dan akan menciptakan penilaian yang jelek oleh orang lain.

12. Sopan tidur (sumbang perpedem)

Tata krama tidur di rumah adat pada masa lalu. Masyarakat hukum adat Karo tradisional tinggal di sebuah rumah adat yang disebut rumah *si waluh jabu* dan dihuni oleh delapan keluarga. Setiap keluarga yang tinggal di dalam rumah adat ini diberikan satu bagian yang hanya memiliki kamar tidur untuk kedua orang tua. Oleh karena itu, anak-anaknya akan tidur terpisah, terutama setelah memasuki usia remaja. Masyarakat hukum adat Karo di masa lalu memiliki sebuah kebiasaan membedakan tempat tidur kepada anak remaja. Remaja laki-laki harus tidur di jambur (pondok remaja) bersama dengan teman sebayanya karena remaja laki-laki yang tidur di dalam rumah adat di anggap tidak sopan. Untuk remaja perempuan diizinkan tidur di rumah adat, tetapi biasanya berkumpul di *jabu* (bagian rumah adat) nenek atau bibi (dikutip Komunitas Kesain Kalak Karo, 2012). Larangan dalam cara tidur ini adalah meletakkan kaki ke arah kepala orang lain. Hal ini tidak sopan, oleh karena itu dianjurkan agar tidur dengan cara yang benar. Dilihat dari cara pelaksanaannya ada pesan lain dari larangan tidur tersebut, yaitu remaja perlu bergaul dan berkumpul dengan teman sebayanya agar mampu belajar bersosialisasi, menempatkan diri di tengah orang ramai, dan belajar untuk bekerja sama.

Larangan tersebut sudah banyak mengalami perubahan karena ada yang sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan masyarakat Karo saat ini, antara lain dalam hal sopan mandi dan sopan tidur. Sopan mandi sudah tidak lagi diikuti karena sebagian besar masyarakat hukum adat Karo sudah mengenal teknologi yang lebih modern dalam membangun tempat tinggalnya. Beberapa desa memang masih memiliki tempat pemandian umum, tetapi sudah dibangun dengan lebih modern. Pemandian wanita dan juga pria sudah dipisahkan, sehingga warga desa tidak perlu menunggu giliran untuk mandi. Selain itu, banyak diantara rumah warga yang ada di pedesaan sudah memiliki kamar mandinya masing-masing, sehingga larangan tersebut tidak digunakan lagi. Perubahan juga terjadi pada sopan tidur. Masyarakat hukum adat Karo tidak lagi menggunakan rumah *si waluh jabu* sebagai tempat tinggalnya, sehingga sopan tidur kepada remaja tersebut sudah tidak diikuti seluruhnya. Masih ada sopan

santun saat tidur yang masih diikuti sampai saat ini, yaitu tidak mengarahkan kaki ke kepala orang lain saat tidur bersama. Masyarakat hukum adat Karo pada umumnya masih melarang cara tidur ini, sehingga penerapannya masih dapat dilihat di kehidupan masyarakat hukum adat Karo saat ini.

Penelitian lain terkait pelanggaran adat perkawinan semarga, untuk marga tertentu dikenal pula sistem *eleutherogami* terbatas yaitu pada Marga Sembiring dan Peranginangin. Adapun letak keterbatasannya adalah seseorang marga tertentu dari Marga Sembiring dan Perangin-angin hanya diperbolehkan kawin dengan orang tertentu dari marga yang sama namun tertentu pula asal klannya berbeda. Misalnya dalam *Merga* Peranginangin, antara Bangun dan Sebayang atau antara Kuta Buluh dan Sebayang. Demikian pula dalam *Merga* Sembiring, antara Brahmana dan Meliala antara Pelawi dan Depari dan sebagainya. Larangan perkawinan dengan orang dari luar *merga*-nya tidak dikenal, kecuali antara Sebayang dan Sitepu atau antara Sinulingga dan Tekang yang disebut sejanji atau berdasarkan perjanjian, karena pada tempo dulu mereka telah mengadakan perjanjian tidak saling berkawin.

Perkawinan semarga dalam klan Sembiring dilakukan seperti pelaksanaan perkawinan masyarakat hukum adat Karo pada umumnya. Hal ini dapat terjadi karena perkawinan semarga dalam klan Sembiring telah diakui dan diterima dalam masyarakat hukum adat Karo, yaitu telah melewati tahapan *Maba Belo Selambar* yang berarti upacara peminangan gadis, *Nganting Manok* yaitu musyawarah untuk membicarakan hal-hal yang lebih mendetail tentang upacara perkawinan, seperti waktu perkawinan, persiapan perkawinan, besarnya *unjuken* atau mas kawin yang harus diterima pihak perempuan, dan lain sebagainya. Pernikahan secara agama juga dapat dilakukan sekaligus dalam tahapan ini, *Kerja Nereh Empo* atau upacara perkawinan menurut adat yang merupakan upacara perkawinan dengan mengundang seluruh lapisan masyarakat hukum adat di daerahnya selain pihak keluarga dari kedua mempelai yang dapat dilakukan sekaligus dengan acara *nggalari hutang man kalimbubu* atau membayar hutang pada pihak wanita. Tahapan terakhir yaitu *Mukul* sebagai syarat sahnya perkawinan, yang dilaksanakan pada malam hari setelah pelaksanaan upacara perkawinan adat.

Perkawinan semarga dalam masyarakat patrilineal pada dasarnya dilarang karena adanya keyakinan bahwa mereka masih memiliki hubungan darah karena berasal dari nenek moyang yang sama. Tiap-tiap individu dalam masyarakat hukum adat Karo membawa tutor yang melekat dalam dirinya yang diwarisinya dari pihak ayah dan ibunya. Ini membuktikan bahwa masyarakat hukum adat karo menarik garis keturunan secara bilateral dari kebabakan dan keibuan sekaligus. Adapun tutor tersebut meliputi :

1. Merga/ bebere (diwarisi dari marga ayah)
2. Berebere (diwarisi dari beru ibu)
3. Binuang (diwarisi dari bebere ayah)
4. Kempu (diwarisi dari bebere ibu)
5. Kampah (diwarisi dari bebere ibu)
6. Soler (diwarsi dari singalo perkempun nande/ pung nu puang)

Menurut Malem Ukur Ginting, perkawinan semarga dilarang dikarenakan melanggar pertalian darah, adanya peremehan terhadap kedudukan rakut sitelu, sumbang dan tidak sopan. Sehubungan dengan itu, perkawinan semarga dilarang menurut adat istiadat masyarakat hukum adat Karo sehingga bagi pelanggarnya dikenakan sanksi sosial berupa dibuang dari kelompok masyarakat adat setempat dan sanksi adat berupa pernikahannya tidak diakui sah menurut adat setempat.⁶

Sistem pengendalian sosial sebagai mekanisme untuk menegakkan norma/kaidah, memiliki tujuan utama untuk menjaga keserasian dan stabilitas dengan perubahan yang terjadi. Sifat pengendalian sosial yang pertama, Preventif atau positif bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan-penyelewengan; kedua, Represif atau negatif bertujuan untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan yang dianggap baik oleh masyarakat, melalui penerapan sanksi-sanksi negatif. Terkait hal tersebut, konsep masalah baik dan buruk dalam masyarakat hukum adat Karo menggambarkan kepercayaan bahwa hal-hal yang baik selalu dihargai dan perbuatan yang jahat pasti dihadiahkan hukuman setimpal di dunia. Perbuatan salah sedapat mungkin dielakkan, seperti kegagalan untuk memperlihatkan rasa

⁶ <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/premise/article/download/20951/9045>., diunduh pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017, pukul 19.10 WIB.

hormat (la mehamat), kegagalan untuk mengikuti atau mematuhi hukum adat-istiadat (la radat), tindakan atau perbuatan yang mengundang rasa malu atau aib, perbuatan-perbuatan sumbang serta perbuatan lainnya yang dilarang secara universal baik adat maupun hukum negara dan penyimpangan lainnya. Dalam kepercayaan masyarakat hukum adat Karo, perbuatan buruk/pelanggaran adat itu mengundang hukuman ilahi dalam bentuk bencana alam atau malapetaka (banga kelesa : menjadi sengsara karena terus-menerus sakit-sakitan, kecelakaan karena penyakit, bunuh diri, atau kematian), atau kutukan (ketulohen : seperti cacat atau kerusakan fisik, albinoisme atau kusta). Bentuk sanksi/penghukuman lainnya kerap terjadi pada anak-anak atau keturunan berikutnya dari mereka yang sering melakukan pelanggaran norma adat, seperti inses (hubungan perkawinan antara dua orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum atau agama) menciptakan ketidakseimbangan kosmis secara keseluruhan, merupakan paradigma penting dari mereka yang masih sering melakukan pelanggaran. Pemikiran masyarakat hukum adat Karo modern, perbuatan salah yang mendatangkan hukuman/sanksi sebagai “situasi sial”, berupa penyakit yang berkepanjangan dalam keluarga, dan bentuk sanksi lainnya tersebut di atas. Fokus/orientasi perbuatan salah/pelanggaran adat adalah kesalahan-kesalahan sosial yang mengancam masyarakat secara keseluruhan. Apabila ketidakseimbangan tidak dipulihkan melalui tindakan ritual dan sanksi-sanksi tidak diberikan terhadap pelanggar, maka petaka akan terjadi dan ditanggung oleh masyarakat terkait, seperti tanaman dan hasil tanaman gagal dan hancur atau rusak oleh penyakit, bahkan penyakit serius terjadi.⁷

Perilaku tertentu akan mendapatkan reaksi tertentu pula. Apabila reaksi tersebut bersifat negatif, maka masyarakat menghendaki adanya pemulihan keadaan yang dianggap telah rusak oleh sebab perilaku-perilaku tertentu (yang dianggap sebagai penyelewengan). Secara teoritis, maka reaksi merupakan suatu perilaku serta merta terhadap perilaku tertentu, yang kemudian diikuti oleh usaha untuk memperbaiki keadaan, yaitu koreksi yang mungkin berwujud sanksi negatif. Reaksi adat merupakan suatu perilaku untuk memberikan klasifikasi tertentu pada perilaku tertentu, sedangkan koreksi adat merupakan usaha untuk

⁷ Leo Joosten Ginting & Kriswanto Ginting, 2014, *Tanah Karo Selayang Pandang*, hlm. 38-40

memulihkan perimbangan antara dunia lahir dengan dunia gaib. Reaksi adat dan koreksi seringkali dianggap sebagai tahap-tahap yang saling mengikuti.

Tindakan reaksi dan koreksi dijelaskan oleh Soepomo di dalam PANDECTEN VAN HET ADATRECHT (BAB X) tahun 1936, yang meliputi ganti kerugian immaterial, membayar uang adat (denda), mengadakan selamatan (sedekah, kurban), memberi penutup malu ataupun permintaan maaf, berbagai macam hukuman badan hingga hukuman mati, diasingkan atau disingkirkan atau dibuang dari masyarakat serta menemukannya di luar tata hukum⁸ ditemukan pula di dalam masyarakat hukum adat Karo. Reaksi dan koreksi terhadap larangan atau adat dalam masyarakat hukum adat Karo merupakan dampak perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat hukum adat Karo. Faktor-faktor yang mendorong, antara lain kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan yang maju, toleransi terhadap perilaku yang menyimpang, stratifikasi yang terbuka, penduduk yang heterogen dan ketidakpuasan terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Daya pendorong faktor-faktor tersebut dapat berkurang karena adanya faktor-faktor yang menghambat seperti kurangnya atau tidak ada hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang terlalu tradisionalistis, adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat sekali, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan, prasangka terhadap hal-hal yang baru, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis dan mungkin juga adat istiadat yang melembaga dengan kuat. Akan selalu ada reaksi terhadap koreksi yang diberikan terhadap pelanggaran atau delik adat pada masyarakat hukum adat, termasuk masyarakat hukum adat Karo, akan terus bergerak mengikuti perkembangan masyarakat hukum adat Karo yang bersifat dinamis, dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.

KESIMPULAN

Masyarakat hukum adat Karo menempati Dataran Tinggi Karo yang disebut sebagai *Taneh Karo*. Perpaduan masyarakat hukum adat Karo diikat oleh suatu dialek (ragam bahasa) saat ini mulai dari Langkat, Deli Serdang dan Dataran Tinggi

⁸ Tolib Setiady, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, hlm. 349-357

Karo sampai ke Tanah Alas (Aceh Tenggara). Salah satu unsur fundamental dalam struktur sosial masyarakat hukum adat Karo adalah *merga*. *Merga* berasal dari kata *meherga* yang artinya mahal, dalam konteks budaya Karo mengandung arti penting. *Bere* atau *merga* untuk perempuan yang disebut juga *beru*.

Sistem pengendalian sosial sebagai mekanisme untuk menegakkan norma/kaidah, memiliki tujuan utama untuk menjaga keserasian dan stabilitas dengan perubahan yang terjadi. Sifat pengendalian sosial yang pertama, Preventif atau positif bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan-penyelewengan; kedua, Represif atau negatif bertujuan untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan yang dianggap baik oleh masyarakat, melalui penerapan sanksi-sanksi negatif. Terkait hal tersebut, konsep masalah baik dan buruk dalam masyarakat hukum adat Karo menggambarkan kepercayaan bahwa hal-hal yang baik selalu dihargai dan perbuatan yang jahat pasti dihancurkan hukuman setimpal di dunia. Dalam kepercayaan masyarakat hukum adat Karo, perbuatan buruk/pelanggaran adat itu mengundang hukuman ilahi dalam bentuk bencana alam atau malapetaka atau kutukan. Bentuk sanksi/penghukuman lainnya kerap terjadi pada anak-anak atau keturunan berikutnya dari mereka yang sering melakukan pelanggaran norma adat, seperti inses (hubungan perkawinan antara dua orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum atau agama) menciptakan ketidakseimbangan kosmis secara keseluruhan, merupakan paradigma penting dari mereka yang masih sering melakukan pelanggaran. Fokus/orientasi perbuatan salah/pelanggaran adat adalah kesalahan-kesalahan sosial yang mengancam masyarakat secara keseluruhan. Apabila ketidakseimbangan tidak dipulihkan melalui tindakan ritual dan sanksi-sanksi tidak diberikan terhadap pelanggar, maka petaka akan terjadi dan ditanggung oleh masyarakat terkait.

Masyarakat hukum adat Karo memiliki 12 (duabelas) Larangan Adat, memiliki maksud, tujuan, dan cara penerapannya masing-masing. Tujuan yang sama yaitu mencegah timbulnya masalah sosial atau gangguan di dalam masyarakat, dan mempertahankan tradisi/adat yang telah ada di dalam masyarakat hukum adat Karo. Larangan tersebut sudah banyak mengalami perubahan karena ada yang sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan masyarakat Karo saat ini. Reaksi dan koreksi terhadap larangan atau adat dalam masyarakat hukum adat Karo merupakan dampak

perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat hukum adat Karo. Faktor-faktor yang mendorong, antara lain kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan yang maju, toleransi terhadap perilaku yang menyimpang, stratifikasi yang terbuka, penduduk yang heterogen dan ketidakpuasan terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Daya pendorong faktor-faktor tersebut dapat berkurang karena adanya faktor-faktor yang menghambat seperti kurangnya atau tidak ada hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang terlalu tradisional, adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat sekali, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan, prasangka terhadap hal-hal yang baru, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis dan mungkin juga adat istiadat yang melembaga dengan kuat. Akan selalu ada reaksi terhadap koreksi yang diberikan terhadap pelanggaran atau delik adat pada masyarakat hukum adat, termasuk masyarakat hukum adat Karo, akan terus bergerak mengikuti perkembangan masyarakat hukum adat Karo yang bersifat dinamis, dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia
- Soekanto, Soerjono, 2003, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Setiady, Tolib, 2008, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Alfabeta
- Tarigan, Sarjani, 2008, *Dinamika Orang Karo, Budaya Dan Modernisme*, Medan : Balai Adat Budaya Karo Indonesia
- Suartha, I Dewa Made, 2015, *Hukum Dan Sanksi Adat*, Malang : Setara Press
- Ginting, Leo Joosten dan Kriswanto Ginting, 2014, *Tanah Karo Selayang Pandang*, Medan : Bina Media Perintis.

Penelitian

- repository.unika.ac.id/3735/1/07.20.0038%20Frist%20Vicky%20Depari%20COVER.pdf (Frist Vicky Depari, 2011, *Pelaksanaan Hukum Waris Adat Batak Karo Pada Masyarakat Adat Batak Karo (Studi Kasus Di Kota Semarang)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang).

Website

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/689/jbptunikompp-gdl-jhoeyrenth-34447-7-unikom_j-i.pdf, diunduh pada Senin, 30 Januari 2017, pukul 19.00 WIB

<https://jurnal.usu.ac.id/index.php/premise/article/download/20951/9045>., diunduh pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017, pukul 19.10 WIB.